PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DISTRIK ELIKOBEL BADAN PERMUSYAWARATANKAMPUNG BUMUN

PERATURAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG BUMUN NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KAMPUNG BUMUN DISTRIK ELIKOBEL KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG BUMUN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung BUMUN tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Kampung BUMUN Distrik ELIKOBEL Kabupaten Merauke.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 24 Tahun 2007 tentang Keuangan Kampung;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 25 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Kampung;
- 10. Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor ... Tahun 372 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Se-Kabupaten Merauke, tanggal 12 Juli 2013.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung Bumun pada hariKamistanggal 05 Desember 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURANBADANPERMUSYAWARATAN KAMPUNG BUMUN TENTANG PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG BUMUNDISTRIK ELIKOBEL KABUPATEN MERAUKE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merauke.
- 2. Bupati adalah Bupati Merauke.
- 3. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang dan berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung.
- 4. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik ELIKOBEL, yang merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin distrik yang melaksanakan pelimpahan sebagai wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 5. Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung adalah Kepala Kampung BUMUN atau Penjabat Kepala Kampung BUMUN.
- 6. Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
- 7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
- 8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Bamuskam dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Peraturan Kampung, selanjutnya disebut Perkam adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bamuskam bersama Kepala Kampung
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBDK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Bamuskam, yang ditetapkan dengan Perkam.
- 11. Kode Etik Bamuskam adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota Bamuskam dalam melaksanakan tugasnya.

12. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Kampung, antara lain Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Kampung, Koperasi, Swasta Nasional, dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar negeri.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BAMUSKAM

Pasal 2

- (1) Bamuskam berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
- (2) Bamuskam berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Kampung.
- (3) Bamuskam sebagai wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai adat yang hidup di Kampung.

Pasal 3

- (1) Bamuskam berfungsi menetapkan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan Perkam, APBK, dan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sepanjang menunjang pelaksanaan pembangunan.

Pasal 4

Bamuskam mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas rancangan Perkam bersama Kepala kampung;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perkam dan Peraturan Kepala Kampung;
- c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kampung dalam pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan Kampung;
- d. membahas, menyetujui dan menetapkan rancangan APBK;
- e. memberitahukan kepada Kepala Kampung mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung;
- h. bersama Kepala Kampung membentuk panitia pemilihan Perangkat

- Kampung;
- i. memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung;
- j. memberikan persetujuan penunjukan seorang pejabat dari Perangkat Kampung oleh Kepala Kampung dalam hal terdapat lowongan jabatan Perangkat Kampung;
- k. memberikan persetujuan kerjasama antar Kampung dalam Kabupaten maupun antar Kampung di luar Kabupaten;
- l. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- m. menyusun tata tertib Bamuskam;
- n. mengadakan perubahan Perkam bersama Kepala Kampung;
- o. memberikan persetujuan pengalihan Sumber Pendapatan Kampung yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kampung kepada pihak lain;
- p. memberikan persetujuan pengelolaan kekayaan Kampung yang dilakukan dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

Bamuskam berwenang memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Kampung, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari, apabila Kepala Kampung melakukan pelanggaran pada peraturan dan perundang-undangan atau norma masyarakat yang berlaku, dan atau dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, diskriminatif serta mempersulit setiap keperluan masyarakat.

Pasal 6

Apabila sampai dengan teguran ke 3 (tiga) tidak diindahkan oleh Kepala Kampung, Bupati atas laporan Bamuskam dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian setelah didahului pemeriksaan instansi yang berwenang.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN BAMUSKAM

Pasal 7

Bamuskam mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung mengenai permasalahan Kampung;
- b. meminta keterangan kepada warga masyarakat baik secara lisan atau tertulis dengan menjunjung tinggi keterbukaan, kejujuran, dan obyektifitas;
- c. menyatakan pendapat;
- d. menerima laporan keterangan pertanggungjawaban atas laporan pertanggungjawaban Kepala Kampung yang disampaikan kepada Bupati;
- e. menerima laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung.

- (1) Anggota Bamuskam mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perkam dan/atau menyetujui perubahan mengenai Perkam yang diusulkan oleh Pemerintah Kampung;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Kampung; dan
 - d. memperoleh honor dan uang rapat serta penghasilan lain yang sah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung.
- (2) Anggota Bamuskam mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan Kepala Kampung;
 - f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati hukum adat dan nilai-nilai sosial budaya; dan
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
 - i. mematuhi dan menjalankan sumpah dan janji pelantikan.

BAB IV PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN Pasal 9

- (1) Anggota Bamuskam berhenti bersama-sama pada saat Bamuskam yang baru telah disahkan dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masa keanggotaan Bamuskam adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.

- (1) Anggota Bamuskam berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Bamuskam diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamuskam;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji pelantikan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota Bamuskam; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi anggota Bamuskam;
- (3) Anggota Bamuskam yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digantikan warga masyarakat yang sudah ditetapkan menjadi calon anggota Bamuskam.

BAB V PIMPINAN BAMUSKAM

- (1) Pimpinan Bamuskam terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Bamuskam sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Bamuskam secara langsung dalam rapat Bamuskam yang diadakan secara khusus dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Bamuskam untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka pemilihan dilaksanakan secara voting.

(5) Sekretaris Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain sebagai unsur pimpinan, memimpin sekretariat Bamuskam dan dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Kampung dan bukan dari Perangkat Kampung.

Pasal 12

Kewenangan Pimpinan terhadap anggota Bamuskam:

- a. memberikan peringatan secara lisan kepada anggota Bamuskam yang melalaikan tugas dan melanggar kode etik, sumpah atau janji anggota Bamuskam;
- b. memberikan peringatan tertulis kepada anggota Bamuskam yang tidak mengindahkan peringatan lisan;
- c. mengusulkan pemberhetian anggota Bamuskam kepada Bupati untuk digantikan;
- d. mengusulkan pengganti anggota Bamuskam; dan
- e. pimpinan Bamuskam berhak mengundang rapat untuk anggota Bamuskam.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Ketua Bamuskam adalah 6 (enam) tahun.
- (2) Dalam hal Ketua berhalangan hadir dalam rapat maka Wakil Ketua mengganti Kedudukan Ketua dan selanjutnya sekretaris mengganti kedudukan Wakil Ketua.

BAB VI

PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

- (1) Rapat Bamuskam dipimpin oleh Pimpinan Bamuskam.
- (2) Rapat Bamuskam dapat dilakukan setiap saat atas usulan ¾ (dua per tiga) anggota Bamuskam.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Bamuskam, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal tertentu rapat Bamuskam dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit ²/₃ (dua per tiga) dari jumlah anggota Bamuskam, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit ¹/₂ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamuskam yang hadir.
- (5) Pengambilan keputusan Bamuskam dilaksanakan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak dapat dicapai musyawarah mufakat maka ditempuh melalui suara terbanyak/voting.

- (6) Dalam pengambilan keputusan mengenai orang atau lembaga maka voting dilakukan secara tertutup
- (7) Dalam hal pengambilan keputusan mengenai sesuatu permasalahan yang tidak menyangkut orang maka voting dilakukan secara terbuka.
- (8) Hasil rapat Bamuskam ditetapkan dengan Keputusan Bamuskam dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris Bamuskam.
- (9) Dalam hal Ketua Bamuskam berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.

- (1) Tata tertib Bamuskam ditetapkan dengan Peraturan Bamuskam.
- (2) Keputusan Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Distrik dan Kepala Kampung.

BAB VII TATA CARA PENETAPAN PERATURAN KAMPUNG

Bagian Pertama Umum

Pasal 16

- (1) Rancangan Perkam dapat disusun oleh Kepala Kampung dan/atau Bamuskam.
- (2) Rancangan Perkam yang berasal dari Kepala Kampung disampaikan secara tertulis kepada Ketua Bamuskam melalui Sekretaris Bamuskam dan ketua-ketua bidang untuk diadakan pembahasan lebih lanjut.
- (3) Rancangan Perkam yang disusun oleh Bamuskam setelah mendapat persetujuan ²/₃ (dua per tiga) dari jumlah anggota Bamuskam, dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kampung.
- (4) Bamuskam menetapkan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung.

Bagian Kedua Tahap Pembahasan Perkam

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Kampung berasal dari Kepala Kampung:
 - a. Kepala Kampung memberikan penjelasan dalam rapat paripurna Bamuskam terhadap Rancangan Perkam yang diajukan oleh Kepala Kampung.

- b. Pemandangan umum dalam rapat paripurna oleh pimpinan Bamuskam yang membawakan suara Bamuskam.
- c. Jawaban Kepala Kampung secara lisan atau tertulis terhadap pemandangan umum Bamuskam.
- d. Bamuskam sebelum mengambil keputusan tentang Rancangan Perkam berasal dari Kepala Kampung terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan anggota Bamuskam.
- e. Pengambilan keputusan diadakan dalam rapat kerja Bamuskam yang disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari yang hadir.
- (2) Dalam hal Rancangan Perkam berasal dari Bamuskam:
 - a. Pendapat Kepala Kampung dalam hal rapat paripurna Bamuskam atas rancangan Perkam yang berasal dari Bamuskam.
 - b. Jawaban Pimpinan Bamuskam dalam rapat paripurna Bamuskam terhadap pendapat Kepala Kampung.
 - c. Sebelum diambil keputusan atas Rancangan Perkam mengadakan rapat kerja Bamuskam untuk membahas lebih lanjut Rancangan Perkam, dimaksud untuk kemudian ditetapkan menjadi Perkam apabila dapat disetujui oleh Kepala Kampung atau dihentikan pembahasannya apabila tidak disetujui oleh Kepala Kampung.

BAB VIII PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

- (1) Sebelum diadakan pemilihan Kepala Kampung, Bamuskam mengadakan rapat dipimpin Ketua Bamuskam untuk:
 - a. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung beserta susunan kepanitiaannya;
 - b. membahas mengenai sumber biaya pemilihan Kepala Kampung;
 - c. menetapkan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kepala Kampung.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Kepala Distrik atau Pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.
- (3) Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai hal-hal yang perlu untuk diketahui dan dipedomani dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
- (4) Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Kampung harus mempertimbangkan kecakapan dalam bidang administrasi, kemampuan fisik dan keterwakilan unsur masyarakat.
- (5) Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (4), sebanyak-banyaknya terdiri dari 11 (sebelas) orang dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk panitia serta mendapatkan surat tugas dari ketua Panitia.
- (6) Keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari unsur Perangkat Kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bamuskam dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Kampung berpedoman kepada Tata Kerja Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang ditetapkan oleh Bamuskam.

BAB IX

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

- (1) Cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan diskusi, pertemuan dengan warga atau bentuk lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Menerima masukan dan saran aspirasi masyarakat guna bahan pertimbangan kebijakan untuk disampaikan Pemerintah Kampung.
- (3) Aspirasi masyarakat yang ditampung, disalurkan kepada Pemerintah Kampung guna peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (4) Asprirasi yang ditindaklanjuti adalah yang bersdifat membangun, kritikan dan saran terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan kampung serta menyentuh hajat hidup orang banyak.
- (5) Setiap aspirasi yang diterima oleh Bamuskam harus dicatat dan dibukukan oleh Sekretaris Bamuskam.

BAB X HUBUNGAN KERJA BAMUSKAM DENGAN KEPALA KAMPUNG Pasal 20

Hubungan kerja Bamuskam dengan Kepala Kampung merupakan hubungan timbal balik dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB XI HONORARIUM, TUNJANGAN DAN PEMBIAYAAN BAMUSKAM Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskam menerima honorarius dan tunjangan sesuai dengan kemampuan Kampung.
- (2) Hororarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh pimpinan dan anggota Bamuskam dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tunjangan pimpinan dan Anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBK.

Pasal 22

- (1) Untuk kegiatan Bamuskam disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Kampung yang dikelola oleh Sekretaris Bamuskam.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBK.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatannya, Bamuskam diberikan tunjangan dan biaya operasional dari APBD Kabupaten.
- (2) Penggunaan tunjangan dan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

BAB XII KODE ETIK BAMUSKAM

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya anggota Bamuskam wajib menaati Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau

filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga Pemerintah Kampung dan antar anggota serta antar anggota Bamuskam dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Bamuskam.

Pasal 25

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota Bamuskam serta membantu anggota Bamuskam dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada masyarakat dan negara.

Pasal 26

Anggota Bamuskam wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 peraturan perundang-undangan dan hukum adat, berintegritas tinggi, jujur dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, memenuhi Peraturan Tata Tertib Bamuskam, menunjukkan profesionalisme sebagai anggota Bamuskam dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Pasal 27

- (1) Anggota Bamuskam bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan Bamuskam dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota Bamuskam bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kampung secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan jender.

BAB XIII PEMBAGIAN TUGAS PENGURUS BAMUSKAM

Pasal 28

Pengurus Bamuskam mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua dan bidang-bidang Bamuskam serta mengumumkannya

- dalam rapat Bamuskam;
- b. menetapkan kebijakan mengenai urusan rumah tangga BAMUSKAM;
- c. memimpin rapat Bamuskam;
- d. menyimpulkan hasil rapat Bamuskam;
- e. mengadakan koordinasi dengan Kepala Kampung;

Tugas dan Kewajiban Pimpinan Bamuskam:

- a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta Sekretaris serta mengumumkannya dalam rapat Bamuskam:
- b. menetapkan kebijakan mengenai urusan rumah tangga Bamuskam;
- c. memimpin rapat Bamuskam dengan menjaga agar peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberikan izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;
- d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. melaksanakan Keputusan Rapat;
- f. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang terkait langsung;
- g. menyampaikan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala kampung; dan
- h. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak atau lembaga terkait.

Pasal 30

Bidang-bidang Bamuskam mempunyai tugas:

- a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan dan rancangan Keputusan Bamuskam yang termasuk dalam tugas bidang masingmasing;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas bidangnya;
- c. membantu pimpinan Bamuskam untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Kampung kepada Bamuskam;
- d. mengadakan rapat kerja Bamuskam atau rapat dengar pendapat dengan Kepala Kampung, Perangkat Kampung maupun Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung; dan
- e. mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan Bamuskam yang termasuk dalam ruang lingkup pada bidangnya masing-masing.

BAB XIV RAPAT BAMUSKAM

Bagian Pertama Jenis Rapat

Pasal 31

Jenis rapat Bamuskam antara lain:

- a. Rapat paripurna adalah rapat anggota Bamuskam yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua selaku pimpinan rapat dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas Bamuskam serta dapat mengambil keputusan untuk ditetapkan menjadi keputusan Bamuskam;
- b. Rapat pimpinan adalah rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua Bamuskam;
- c. Rapat kerja adalah rapat antara Bamuskam dengan Pemerintah Kampung atau dengan Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
- d. Rapat istimewa adalah rapat anggota Bamuskam atau bersama Pemerintah Kampung untuk membahas permasalahan Kampung yang bersifat urgen untuk diselesaikan dan bersifat tertutup.

Bagian Kedua Penentuan Waktu Rapat

Pasal 32

Penentuan waktu rapat:

- a. Rapat Bamuskam dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- b. Waktu rapat dapat dilaksanakan pada siang hari atau malam hari yang dijadwalnya ditetapkan oleh pimpinan Bamuskam;
- c. Apabila terdapat kepentingan yang bersifat mendesak Bamuskam dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk mengintensifkan kinerja Bamuskam diadakan rapat rutin setiap tiga bulan.
- e. Rapat Bamuskam di pimpin oleh Ketua Bamuskam
- d. Dalam hal Ketua Bamuskam berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Bamuskam.

Bagian Ketiga Tata Cara Rapat

Pasal 33

- (1) Sebelum rapat dimulai setiap anggota Bamuskam harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dapat dimulai pada waktunya jika telah dihadiri sekurang-kurangnya ²/₃ (dua per tiga) dari jumlah anggota Bamuskam.
- (4) Anggota Bamuskam yang menandatangani daftar hadir apabila akan meningggalkan rapat harus memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (5) Peserta rapat yang hendak meninggalkan ruangan, harus mendapat izin pimpinan rapat.

Pasal 34

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris Bamuskam membacakan susunan acara rapat untuk minta persetujuan dari anggota yang hadir.
- (2) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui oleh anggota Bamuskam yang hadir maka rapat dilanjutkan.
- (3) Susunan acara sebagaimana pada ayat (1), dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir.

Pasal 35

- (1) Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara setelah mendapat izin dari pimpinan rapat.
- (2) Pembicaraan anggota Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh diganggu selama yang bersangkutan masih berbicara dalam batas waktu yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari pokok masalah yang dibahas.
- (3) Batas waktu dan terjadi penyimpangan pokok masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat harus memperingatkan supaya mengakhiri pembicaraan.

- (1) Pembicaraan dalam rapat mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak layak dan mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pimpinan rapat memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.
- (2) Terjadinya kejadian sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik

kembali perkataan-perkataan, diberi peringatan dan jika tidak diindahkan maka perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam berita acara rapat, karena dianggap tidak pernah diucapkan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pimpinan rapat berpendapat bahwa pembahasan masalah telah dianggap cukup, maka pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat.
- (2) Pokok kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas dasar musyawarah/mufakat yang dijadikan dasar keputusan rapat.
- (3) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan Sekretaris Bamuskam/anggota Bamuskam.
- (4) Pembacaan keputusan rapat sebagiman dimaksud pada ayat (3), selanjutnya rapat ditutup oleh pimpinan rapat.

Pasal 38

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah selesai rapat, Sekretaris Bamuskam/anggota Bamuskam menyusun berita acara rapat yang memuat:
 - a. hari, tanggal dan tempat rapat;
 - b. acara rapat;
 - c. daftar hadir anggota;
 - d. pokok-pokok masalah yang dibahas;
 - e. pokok-pokok hasil pembicaraan para anggota;
 - f. pokok-pokok keputusan rapat.
- (2) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar penetapan kebijaksanaan selanjutnya.

BAB XV LARANGAN ANGGOTA BAMUSKAM

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskam tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Pimpinan dan Anggota Bamuskam dilarang:
 - a. sebagai pelaksana proyek Kampung;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;

- e. melanggar sumpah atau janji jabatan; dan
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, serta melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohannya, seperti perbuatan asusila, baik perjudian, mabukmabukan, dan lain sebagainya.

BAB XVI PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BAMUSKAM

Pasal 40

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota Bamuskam dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib ini menjadi pedoman kerja Bamuskam.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib Bamuskam ini diatur lebih lanjut.
- (3) Peraturan Tata Tertib Bamuskam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Bumun

pada tanggal :28Februar2020

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNGBUMUN DISTRIK ELIKOBEL KABUPATEN MERAUKE Ketua,

(SUPARNO)

Wakil Ketua,

Sekretaris,

(HIRONIMA WEA)

(GEORGE KANISIUS RUMLUS)